

**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kelapa
Sistem Borongan Melalui Perantara**
(Studi Kasus di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten
Karimun Kepulauan Riau)

Syahidah Indayani¹, Nur Izzah ²

Abstrak

Ketika masa pandemi covid-19 banyak petani bingung untuk menjual kelapa dengan siapa, hingga muncul peran perantara dari kalangan anak muda. Dalam jual beli kelapa, sistem borongan yang dilakukan melalui perantara dilihat sangat cukup diminati masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jenis transaksi yang berlaku antara petani dengan perantara pada praktik jual beli kelapa sistem borongan di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, serta bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli kelapa sistem borongan melalui perantara. Jenis penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Jenis transaksi yang berlaku antara petani dengan perantara pada praktik jual beli kelapa di Desa Telaga Tujuh adalah jenis transaksi akad samsarah dimana keuntungan perantara disepakati oleh petani bahwa kelapa tidak boleh dijual lebih tinggi lagi, jika ada sebab tertentu yang mengharuskan perantara menaikkan harga jual kelapa, maka harus disepakati bersama lagi untuk mengubah kesepakatannya. Kedua, Praktik jual beli kelapa sistem borongan di Desa Telaga Tujuh ditinjau dari fikih muamalah, telah cukup sesuai, dari segi rukun, syarat, dan hal-hal yang dilarang dalam samsarah telah terpenuhi. Namun belum sesuai dan melanggar hal-hal yang dilarang dalam muamalah maliyah, karena terdapat unsur tadlis dari segi harga (suatu barang yang dijual dengan harga yang lebih tinggi) dan terdapat kezaliman antara perantara kepada pembeli yang sebelumnya berharap mendapatkan harga jual kelapa lebih murah di Desa Telaga Tujuh yang harganya tidak sama dengan harga pasar, namun dijual dengan harga sama seperti harga pasar oleh perantara.

Kata Kunci: *Jual Beli; Borongan; Perantara.*

Abstract

During the Covid-19 pandemic, many farmers were confused about who to sell coconuts to, so young people emerged as intermediaries. In buying and selling coconuts, the wholesale system carried out through intermediaries is seen as very popular with the public. This

¹ Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: syahinda279@gmail.com

² Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: nurizzah@iiq.ac.id

research aims to find out what types of transactions apply between farmers and intermediaries in the practice of buying and selling coconuts on a wholesale system in Telaga Tujuh Village, Durai District, Karimun Regency, Riau Islands, as well as how muamalah jurisprudence reviews the practice of buying and selling coconuts on a wholesale system through intermediaries. This type of qualitative research is in the form of focused interviews with an empirical approach. The research results show that: First, the type of transaction that applies between farmers and intermediaries in the practice of buying and selling coconuts in Telaga Tujuh Village is a type of samsarah contract transaction where the intermediary's profit is agreed by the farmer that the coconut cannot be sold at a higher rate, if there are certain reasons that require it. the intermediary increases the selling price of coconuts, then they must mutually agree to change the agreement. Second, the practice of buying and selling coconuts on a wholesale system in Telaga Tujuh Village, in terms of muamalah jurisprudence, is quite appropriate, in terms of harmony, conditions and things that are prohibited in samsarah have been fulfilled. However, it is not appropriate and violates things that are prohibited in muamalah maliyah, because there is an element of tadlis in terms of price (an item that is sold at a higher price) and there is injustice between intermediaries and buyers who previously hoped to get a cheaper selling price for coconuts in the village. Telaga Tujuh, whose price is not the same as the market price, but is sold at the same price as the market price by an intermediary.

Keywords: Trade; Wholesale; Intermediary.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, salah satu interaksi manusia satu sama lain yaitu bermuamalah. Muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur interaksi manusia dengan sesamanya dalam urusan harta. Dalam Islam jual beli wajib dengan cara yang haq (benar) serta tidak dengan cara yang bathil dan disadari dengan rasa saling ridha antara pihak yang melaksanakan transaksi tersebut. ('Zarkasih, 2009)

Sistem borongan di dalam hukum fikih muamalah disebut juga dengan Jizaf. Jizaf adalah barang yang tidak diketahui jumlahnya secara jelas. Jual beli jenis ini dikenal di kalangan sahabat Rasulullah SAW, bahwa kala itu penjual dan pembeli boleh mengadakan kontrak atas barang-barang yang dilihatnya, tetapi jumlahnya tidak diketahui, kecuali jika hanya didasarkan pada pengukuran dan perkiraan orang-orang tertentu, yang perkiraannya biasanya selalu benar dan jarang salah. Kalaupun ada ambiguitas, biasanya bisa ditoleransi karena jumlahnya kecil. (Sabiq, 1983)

Saat ini banyak orang yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga ada yang tidak mempunyai waktu untuk menjual barangnya atau

mencari barang yang dibutuhkannya. Ada yang mempunyai waktu luang ada yang tahu cara memasarkan (menjual), namun tidak ada barang yang bisa dijual untuk meringankan kesulitan tersebut, kini ada orang yang mempunyai profesi khusus untuk mengurus hal tersebut di atas. Adapun profesi penjual yang dimaksud tersebut dikalangan masyarakat disebut dengan perantara, dalam hukum Islam (muamalah) disebut *samsar*. *Samsarah* (*simsar*) adalah perkumpulan profesi (perantara antara orang-orang yang ingin menjual barang) atau antara penjual dan pembeli untuk memperlancar jual beli. (Hasan, 2004) Peristiwa tentang perantara atau *Samsarah* terdapat pada suatu keterangan dari Ibnu 'Abbas r.a mengenai perkara perantara atau *Samsarah* beliau berkata:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَقَالَى الرُّكْبَانُ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا (رواه البخاري)

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma, Rasulullah SAW melarang menyongsong (mencegat) kafilah dagang (sebelum mereka tahu harga di pasar) dan melarang pula orang kota menjual kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma, "Apa arti sabda beliau" dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa." Dia menjawab, "Janganlah seseorang menjadi perantara bagi orang kota". (HR. al-Bukhari). (al-Bukhari, 1422)

Disektor pertanian berbagai jenis tanaman dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dan penghidupan petani. Baik dari segi buah-buahan dan sayur-sayuran yang merupakan kebutuhan dasar setiap orang untuk memenuhi kebutuhan utamanya. Kelapa merupakan tanaman tahunan yang sangat bermanfaat dimulai dari daun, daging buah, batang, hingga akarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Secara etnoekonomis, hampir seluruh bagian organ tanaman kelapa dapat dimanfaatkan, yang kemudian dijual agar memiliki nilai ekonomis. (Fauzan et al., n.d.)

Dikepulauan Riau sendiri khususnya di Kabupaten Karimun Kecamatan Durai di Desa Telaga Tujuh mayoritas penduduk

berpenghasilan nelayan dan sebagiannya berpenghasilan petani. Sebagaimana ungkapan Ezi pemilik kebun kelapa, alasan petani perlu mengkomersialkan tanaman kelapa tersebut karena kelapa tidak begitu sulit untuk dibudidayakan hanya saja seorang petani kelapa harus tau memilih bibit kelapa yang baik untuk ditanami karena jika seorang petani tidak tau menentukan bibit yang baik maka petani akan menghadapi gagal panen. Kelapa merupakan buah jangka panjang, awal menanam kelapa sama seperti menanam tanaman lainya jika lahan sudah siap untuk ditanami lahan tersebut diberi harus dipagar dari baja ataupun kayu, karena tanaman kelapa sangat rentan dengan gangguan hewan liar seperti babi hutan, monyet dan bahkan hama lainya.

Ketika kelapa baru ditanam panen pertama di usia 3 sampai 4 tahun, sedangkan selebih dari tahun berikutnya dapat dipanen setiap sebulan sekali bahkan lebih dalam 75 hari dan pada masa itu kelapa tidak perlu disiram karena kelapa bisa tumbuh ketika turunnya hujan. Hal ini membuat masyarakat disana sangat gemar menanam tanaman kelapa tersebut. Terdapat dua macam kelapa dalam komoditas pasar, yang pertama ialah kelapa muda dan kelapa tua. Kelapa muda banyak digemari karena kelapa muda lebih enak baik itu dari air yang manis, tekstur daging buahnya yang lembut dan sangat baik untuk kesehatan, sedangkan kelapa tua dinilai kurang bagus dan memiliki harga yang lebih murah, karena pengolahan kelapa tua cenderung dijadikan seperti santan dan minyak kelapa. Di Desa Telaga Tujuh terdapat beberapa warga juga yang mempunyai kebun kelapa, namun kelapa warga sekitar tidak sebanyak di tempat yang penulis teliti, yang dimana dapat melakukan jual beli. Dari hal tersebut penulis menganggap suatu keistimewaan dibandingkan kebun kelapa tempat lain yang ada di Desa Telaga Tujuh.

Ketika masa pandemi covid-19 dua tahun yang lalu menyebabkan penurunan ekonomi, sehingga petani bingung untuk menjual kelapa dengan siapa. Dari hal tersebut muncul peran seorang perantara dari kalangan anak muda di Desa tersebut, karena dikenal lebih mengetahui informasi luas, dalam pemasaran terutama diakun sosial medianya. Perantara tersebut menjebatani antara penjual kelapa dan pihak pembeli dimana pembeli tersebut berasal dari luar daerah yang membeli kelapa dengan sistem borongan, dikatakan borongan karena kelapa dibeli secara keseluruhan untuk mendapatkan keuntungan

yang lebih besar. Namun dalam praktik mediasi, terdapat berbagai macam cara untuk bertindak sebagai makelar, yaitu pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara menaikkan harga barang tanpa sepengetahuan kedua belah pihak, mengorbankan kepentingan pihak lain, tanpa mempertanggungjawabkan resiko yang ada, dan hingga ada juga pihak yang secara profesional bertindak sebagai perantara yang benar-benar bertanggung jawab.

Banyak masyarakat di daerah Kecamatan Durai dan masyarakat luar daerah yaitu Kota Batam yang menggunakan jasa pedagang perantara mencari kelapa atau membeli. Karena sedikitnya masyarakat yang pandai berdagang tidak mengetahui cara menjual atau membeli kelapa, bahkan mereka tidak mempunyai waktu untuk mencari atau berkomunikasi langsung dengan penjual atau pembeli. Dengan menyewa jasa tersebut, pihak perantara mendapatkan upah dan keuntungan baik dari penjual maupun calon pembeli, karena telah membantu menjual atau mencari produk yang diinginkan. Dalam jual beli kelapa, sistem borongan yang dilakukan melalui perantara dilihat sangat cukup diminati masyarakat setempat karena kemudahan dalam menjual atau mencari buah kelapa yang diinginkan oleh pihak pembeli.

Tema ini penting diangkat oleh penulis dari permasalahan di atas penulis tertarik pada praktik jual beli kelapa sistem borongan melalui perantara yang ada di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dengan memandang seorang perantara yang mempunyai informasi luas dalam memasarkan barang (kelapa), baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan keuntungan dari hasil negosiasi. Pada umumnya perantara dikenal sebagai mediator antara kedua pihak, namun di Desa Telaga Tujuh perantara mencari keuntungan sendiri yang berlebihan dengan menambahkan harga barang tanpa adanya musyawarah dengan pihak penjual, menutupi harga asli sehingga perantara menekan pihak pembeli untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Jenis penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus dengan pendekatan empiris. Pengumpulan data berasal dari hasil observasi, wawancara, serta dekumentasi. Data primer didapatkan dari pihak yang terkait di Desa

Telaga Tujuh. Data skunder berasal dari buku-buku, skripsi, literature dan jurnal terdahulu yang berhubungan dengan objek kajian.

LANDASAN TEORITIS

Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini berkaitan dengan Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad, Macam-macam Akad, Prinsip-prinsip Akad, Hikmah Akad, Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli Yang Diperbolehkan, Hal-hal Yang Dilarang Dalam *Muamalah Maliyah*, Pengertian *Wasathah*, Dasar Hukum *Wasathah*, Rukun dan Syarat *Wasathah*, Macam-Macam Akad *Wasathah*, Jenis-Jenis *Wasathah*, Bonus dan Teori Terbentuknya Harga, Pengertian *Samsarah*, Dasar Hukum *Samsarah*, Rukun dan Syarat *Samsarah*, *Samsarah* Yang Dilarang, Prinsip *Samsarah* (Perantara), Hikmah *Samsarah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Transaksi yang Berlaku Antara Petani dengan Perantara Pada Praktik Jual Beli Kelapa Sistem Borongan Melalui Perantara di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau

Praktik jual beli kelapa sistem borongan melalui perantara di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau akan penulis paparkan sesuai hasil yang telah penulis dapatkan dari lapangan. Masyarakat Kecamatan Durai terutama di Desa Telaga Tujuh melakukan jual beli borongan melalui perantara adalah berdasarkan kebiasaan yang ada disana atau di dalam Islam disebut dengan 'Urf al-fi'ly, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat.(Bahrudin, 2019)

Dengan perkembangan zaman banyak cara yang dilakukan setiap orang untuk melakukan transaksi jual beli, salah satunya melakukan jual beli kelapa sistem borongan melalui perantara yang berlangsung sejak lama di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Jual beli kelapa di Kecamatan Durai ini berlangsung dari sejak zaman nenek moyang mereka, terjadi sudah cukup lama dikarenakan sebagian mayoritas masyarakat Kecamatan Durai penduduknya berpenghasilan nelayan tetapi mereka juga memiliki hasil pertanian yaitu kelapa, beberapa pohon kelapa dimiliki setiap masing-masing warga, walaupun hanya secukupnya. Jual beli kelapa

seperti ini terjadi di setiap Desa yang ada di Kecamatan Durai namun untuk di Desa Telaga Tujuh hanya di tempat penulis meneliti saat ini saja yang menjualkan hasil panen kelapa. Dari pelaksanaan jual beli kelapa tersebut penulis akan menguraikan pelaksanaan jual beli kelapa yang akan penulis bagi menjadi dua bagian yaitu jual beli kelapa dari segi borongan dan jual beli kelapa melalui perantara:

Jual beli kelapa sistem borongan

Pembeli di luar daerah yang biasanya membeli kelapa atau memproduksi kelapa, dengan cara borongan dilakukan karena di Kota tempat ia tinggal tidak terdapat perkebunan pohon kelapa maka dari hal tersebut mereka membeli kelapa di daerah pulau-pulau terpencil salah satunya di Kecamatan Durai. Borongan kelapa yang dibeli melalui perantara hal ini dilakukan karena pembeli ingin mendapatkan harga yang lebih murah dan mengharapkan keuntungan yang akan di dapatkan akan lebih besar.

Manfaat yang diperoleh penjual lebih cepat mendapatkan pembeli, dan kelapa lebih banyak laku jika menggunakan jasa perantara sistem borongan, karena apabila dijual dengan sistem borongan semua kelapa diambil secara keseluruhan (dalam arti ketika kelapa tersebut sudah layak dipanen) apabila telah terjadinya serah terima barang oleh pihak penjual ke pihak perantara, maka pembeli sudah menanggung semua resiko yang ada pada kelapa jika kelapa sudah dikemas untuk diantarkan ke tempat tujuan. Selama belum dipanen perawatan masih dibebankan kepada penjual untuk mengantisipasi kerusakan kelapa agar terhindar dari kerugian jika ada pesanan dari pembeli. Walaupun dijual secara borongan penjual masih tetap menyisihkan tanaman kelapa dalam memanen agar bisa meregenerasi kelapa tersebut sehingga kelapa terus tumbuh lebih baik. Pengiriman keluar daerah dilakukan setiap satu kali dalam seminggu yang dibeli dengan borongan, dan ada juga mencapai satu bulan dua kali tergantung pesanan dari pihak pembeli yang disampaikan oleh perantara, karena ada sebagian kelapa yang baru bisa dipanen pada 75 hari.

Penulis akan menggambarkan perhitungan persentase jual beli kelapa secara borongan dari segi keuntungan dan kerugian penjual dan perantara jika kelapa dibeli dengan sistem borongan:

Ida sebagai penjual mengatakan harga pokok modal kelapa yang dijual satuan atau perbiji yaitu 3 ribu rupiah, misalnya ada yang membeli 1000 biji maka $1000 \times 3 \text{ ribu} = \text{Rp. } 3.000.000$. Tetapi jika ada yang ingin membeli dengan Borongan, penjual mengatakan kelapa tersebut dijual dengan 2.700, misalnya 1000 biji, maka $1000 \times 2.700 = \text{Rp. } 2.700.000$. Penjual mendapatkan Rp.2.160.000 (80%) Perantara mendapatkan upah Rp.540.000 (20%), Rp.540.000 ini diperoleh perantara sudah termasuk upah dan keuntungan yang sudah disepakati bersama) upah perantara ini disebut akad *samsarah*.

Jual Beli borongan melalui perantara

Penjual: dimana pemilik kebun memiliki kesibukan dalam pekerjaan tetapnya, sehingga ia memperkerjakan orang lain untuk mengurus kebunnya melanjutkan menjual kelapa tersebut tetapi masih di dalam nauangan dan pantauan pemilik kebun, sedangkan para pekerja kesulitan dalam mencari pembeli dalam memasarkan kelapa karena gagap teknologi, maka dari itu penjual menggunakan jasa perantara. Pengguna jasa perantara tersebut sebelumnya juga disetujui oleh pihak pemilik kebun.

Pembeli (orang ketiga): Disini penulis menjelaskan sudut pemikiran pembeli dari informasi yang penulis dapatkan pada saat wawancara dengan perantara yang bernama Fikri, pihak pembeli tidak bisa mencari kelapa yang ia inginkan karena mempunyai keterbatasan waktu, untuk mencari kelapa dari kualitas, harga yang diinginkannya dan berbagai alasan lainnya.³ Namun untuk perantara sendiri mempunyai akses yang luas sehingga menjabatani kedua belah pihak, sebagai orang tengah dalam transaksi jual beli kelapa tersebut.

Perantara merupakan anak muda di Desa Telaga Tujuh yang mempunyai waktu luang untuk mencari tambahan biaya sampingan, anak muda yang mempunyai banyak informasi dari akun sosial medianya. Dengan memanfaatkan sosial medianya yaitu salah satunya mempromosikan dari aplikasi facebook atau whatsapp. Hal ini dilakukan dengan praktis karena bermodalkan handphone dan paket data bisa menjangkau calon pembeli dari berbagai daerah dan peluang untuk lakunya kelapa. Berikut screenshot postingan perantara saat

³Wawancara dengan Fikri sebagai perantara, Desa Telaga Tujuh pada tanggal 2 Juni 2023 pukul 16.25 WIB

mempromosikan kelapa di media sosialnya. (Penulis menyamakan nama perantara yang mempromosikan kelapa tersebut sebagai alasan untuk menjaga privasi disosial medianya).

Menurut Ibu Ida akad yang dilakukan perantara dengan Ibu Ida ialah sama-sama membutuhkan peran kerja satu sama lain, perantara yang mencari pekerjaan yang datang kepetani untuk menjualkan kelapanya, sedangkan petani juga membutuhkan bantuan agar barangnya bisa dipasarkan oleh perantara. Keduanya mempunyai kesepakatan dimana jika kelapa terjual keuntungan petani dan upah sekaligus (keuntungan) untuk perantara dibagi dua dengan petani. Petani mendapatkan 80% sedangkan perantara mendapatkan 20%, harga jual kelapa yang harus dipromosikan pihak perantara ialah 2.700 tidak boleh lebih dari harga itu. Apabila lebih dari harga jual itu perantara harus memberitahukan terlebih dahulu sebab atau mungkin mempunyai kendala lain sehingga perantara menaikkan harga jual. Hal tersebut dibuat oleh pihak petani agar semakin ramai pembeli karena harga kelapa di Desa Telaga Tujuh beda dengan harga di pasar dan tempat lain, maka dari hal tersebut jika ingin menaikkan harga jual harus disepakati bersama terlebih dahulu entah itu nantinya dijual dengan harga tinggi karena sudah banyak pembeli atau ada kendala lainnya disepakati dahulu bersama.⁴ Maka akad yang dilakukan petani antara petani dan perantara adalah akad *samsarah* (dalam Islam biasanya disebut akad ijarah sewa jasa.)

Jual beli perantara dilakukan oleh anak muda di Desa tersebut bukan perantara tetap, dimana anak muda yang menjadi perantara tersebut sering satu sama lain dalam artian siapa yang cepat dapat aksesan pembeli, jadi keberadaan perantara tidak bisa ditentukan siapa orang yang tetap, untuk mempromosikan penjualan kelapa tersebut melalui sosial media mereka untuk menarik calon pembeli dari luar daerah.⁵

Dari jejaring sosial terlihat bahwa tidak sedikit anak muda yang berinovasi, karena jarak bukanlah halangan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan masyarakat. Perantara muda melakukan

⁴Wawancara dengan Ida sebagai Penjual Kelapa, Desa Telaga Tujuh pada tanggal 2 Juni 2023 pukul 15. 15 WIB

⁵Wawancara dengan Lhia sebagai warga, Desa Telaga Tujuh tanggal 2 Juni 2023 pukul 10.00 WIB

bisnis nyata baik di wilayah mereka maupun di luarnya. Percepatan transformasi digital yang begitu cepat membuat dunia seolah berada dalam genggamannya, penyebaran informasi yang seolah menjadi sangat cepat bagi siapa saja yang ingin berbagi informasi di internet yang dilihat dari teknologi sekarang seperti bagian dari kehidupan manusia.

Perantara di Desa Telaga Tujuh merupakan perantara yang berdiri sendiri tidak ada kelompok, atau suatu organisasi tertentu artinya perantara bebas, dan pemerintah membebaskan hal ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam jual beli agar dalam proses jual beli dapat berlangsung secara cepat dan luas dikatakan perantara di sini karena peran perantara adalah sebagai penengah dan penggunaan jasanya hanya dari tenaga, akun media sosial, dan paket data untuk internet sehingga bisa mempromosikan jual beli kelapa tersebut.

Pengguna jasa perantara berlangsung sudah cukup lama dan sudah menjadi hal biasa dalam masyarakat Desa Telaga Tujuh dalam jual beli kelapa, namun untuk anak muda yang menjadi jasa perantara sejak tahun 2020 pada saat maraknya covid-19 dikarenakan para penjual sepi pembeli dan penjual bingung akan menjual kelapa tersebut pada siapa. Sehingga dari kedua belah pihak saling membutuhkan satu sama lainnya, dan sampai saat ini jual beli melalui perantara masih tetap berlangsung. Alasan anak muda menjadi perantara yaitu selain membantu perekonomian keluarga juga untuk mengumpulkan dana tambahan biaya pendidikan ketika sudah tamat dari bangku (SMA) nanti.⁶ Tahapan akadnya ialah petani (penjual) yang dilihat menggunakan akad ijarah yaitu sewa jasa yang diberikan upah, sedangkan perantara dengan pembeli dapat dilihat menggunakan akad jual beli salam.

Jika pembeli setuju dari kualitas, harga, yang sudah dijelaskan serta sudah membayar, maka perantara langsung menguruskan kelapa tersebut untuk menuju penjual kelapa bahwa ada pesanan dari pembeli. Namun jika uang pembeli belum mencukupi untuk membayar pembelian kelapa, dari pihak penjual biasanya panen kelapa ditunda untuk beberapa hari, sampai pembeli sudah mencukupi uang untuk membayar kelapa yang dibeli, jika terjadi hal seperti itu dapat

⁶Wawancara dengan Sarul sebagai perantara, Desa Telaga Tujuh tanggal 2 Juni 2023 pukul 16.30 WIB

dikatakan bahwa pembeli seperti memesan dahulu kelapanya namun ditahan sementara. Kesepakatan tersebut dibuat oleh pihak penjual untuk mengantisipasi kerugian. Jadi ketika ada pesanan harus dibayar atau ditransfer dahulu baru bisa dipanen.⁷

Mengenai biaya transportasi laut dibebankan dari pihak pembeli, sebagai bukti jelas bahwa benar ada yang memsanan kelapa. Untuk melindungi kerugian yang dimana kelapa dipromosikan lewat sosial media untuk mewaspadai berbagai penipuan maka bagi pembeli yang sudah deal, kelapa tersebut diambil sendiri dengan transportasi dari pihak pembeli. Agar menjadi bukti jelas bahwa benar ada yang memesan kelapa, hal tersebut untuk melindungi kerugian perantara dan penjual, dimana kelapa tersebut dipromosikan di sosial media tidak jarang banyak penipuan pesanan namun ternyata pesanan tersebut tidak jadi dibeli atau ada akun sosial media palsu yang seolah-olah benar ingin membeli kelapa secara borongan.

Keberlangsungan jual beli kelapa sistem borongan melalui perantara tersebut diketahui bahwa adanya indikasi permainan harga, pengambilan keuntungan lebih dari pihak perantara dengan menaikkan harga kelapa dari harga yang sebelumnya, yang sudah ditentukan petani. Indikasi kecurangan tersebut diketahui oleh pihak penjual dari teman-teman penjual di Desa lainnya dari persatuan standar harga sesama petani. Sebenarnya penjual merasa tidak adil dan kecewa karena sama-sama telah sepakat bahwa kelapa tersebut dijual dengan harga yang sudah ditentukan dan disepakati. Namun petani/pemilik kebun kelapa tidak punya akses untuk mencari informasi lebih luas dalam memasarkan kelapa tersebut.⁸

Jika dilihat dari status sosial perantara benar adanya permainan harga dimana perantara menaikkan harga jual 6 ribu. Untuk mendapatkan perhitungan persentase harga yang didapatkan perantara maka penulis akan menjabarkan hasilnya, perantara menjual kelapa seharga 6 ribu jika dalam 1000 biji kelapa, maka $1000 \times 6000 = \text{Rp.}6.000.000$ perantara mendapatkan 6 juta, dalam artian perantara menjual/ mempromosikan kelapa jika dibeli dengan borongan seharga

⁷ Wawancara dengan Fikri sebagai perantara, Desa Telaga Tujuh tanggal 2 Juni 2023 pukul 16.25 WIB

⁸ Wawancara dengan Ramlan sebagai penjual, Desa Telaga Tujuh tanggal 2 Juni 2023 Pukul 15.25 WIB

6juta. Maka, jika 6.000.000- 2.160.000 (keuntungan penjual) = Rp. 3.840.000. Perantara mendapatkan untung lebih yaitu (64%) dari yang awalnya (20%). Sedangkan penjual mendapatkan untung (36%) yang dimana penjual harusnya untung diawal lebih banyak (80%).

Kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Pemerintah Kecamatan Durai terhadap petani sangat diperhatikan, di bidang pertanian khususnya dari hal tersebut dibuktikan dengan diadakan bantuan pupuk bersubsidi untuk petani kelapa. Namun terkait jual beli kelapa pemerintah tidak mengatur dikarenakan kelapa (barang yang dijual) milik pribadi pemilik kebun, dan kelapa dijual ke penampung (dibeli) dibawa keluar daerah yaitu Kota Batam.⁹ Jadi jika ada permainan harga dan hal lainnya di Desa tersebut bukan ranah pemerintah, karena kebun kelapa milik pribadi penjual kelapa. Jual beli kelapa berjalan dari dulu hingga sekarang dengan aman, karena jual beli kelapa di berbagai Desa di Kecamatan Durai berlangsung dengan jual beli pada umumnya yaitu seperti ada barang, ada nilai harga barang tersebut, namun untuk bagaimana jual beli yang baik dan benar di dalam Islam masyarakat Kecamatan Durai masih minim pengetahuan.¹⁰

Dapat penulis simpulkan bahwa hasil praktik jual beli kelapa sistem borongan tersebut pembeli membeli kelapa sistem borongan dengan tujuan ingin mendapatkan harga yang lebih murah dan mengharapkan keuntungan sedangkan perantara merupakan bagian dari cara untuk memperlancarkan jual beli kelapa, tetapi disini perantara melakukan kecurangan yang dimana sudah diberi kepercayaan dari pihak penjual namun perantara melanggarnya tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu dengan pihak penjual. Ketidakjujuran perantara dalam jual beli kelapa jika hal tersebut terus berlanjut dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari dan menyebabkan ketidakrelaan oleh pihak yang merasa dirugikan. Perjanjian di buat secara lisan dibuat atas dasar saling percaya, kejujuran dan itikad baik dari masing-masing pihak.

⁹Wawancara dengan Meran sebagai Pendamping Desa, Desa Telaga Tujuh pada tanggal 1 Juni 2023 Pukul 10.30 WIB

¹⁰Wawancara dengan Meran sebagai Pendamping Desa, Desa Telaga Tujuh pada tanggal 1 Juni 2023 Pukul 10.30 WIB

Analisis Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli kelapa sistem borongan melalui perantara di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau

Sebelum penulis menganalisis praktik jual beli kelapa sistem borongan melalui perantara tersebut yang sudah dilihat di lapangan dan jika ditinjau dengan fikih muamalah, terlebih dahulu penulis akan membahas tentang resiko yang mungkin penulis akan hadapi kedepannya, karena penulis di sini akan mengetahui kecurangan seorang perantara terhadap penjual. Resiko yang mungkin penulis hadapi kedepannya yaitu bisa saja penulis tidak akan disukai dikalangan perantara, bisa saja penulis disindir diakun media sosial pihak perantara yang kenal dengan penulis, atau tidak menutup kemungkinan penulis akan dihadang di jalan. Tapi disini penulis hanya meneruskan penelitian ini hanya ingin menyadarkan perantara bahwa dimana perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dilarang oleh Allah SWT dan tidak diperbolehkan. Penulis berani mengambil resiko ini karena penulis sangat tertarik dengan kasus tersebut dimana kasus yang seperti ini seharusnya diberi perhatian lebih dan dijadikan perbincangan yang menarik. Penulis sangat percaya akan hukum yang akan melindungi penulis, karena yang menjadi pegangan bagi penulis adalah surat izin penelitian dari kantor Desa Telaga Tujuh, menjadi landasan hukum untuk penulis, ketika penulis mengalami sesuatu kedepannya yang berhubungan dengan hukum tersebut dan sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis praktik jual beli borongan dan sistem pengolahan jual beli kelapa melalui perantara tersebut jika ditinjau dengan fikih muamalah, tentang bagaimana seorang *Samsarah* apakah sudah memenuhi atau belum semua rukun, persyaratan yang terdapat dalam jual beli tersebut. Dari pelaksanaan jual beli kelapa tersebut penulis akan menguraikan pelaksanaan jual beli kelapa melalui perantara yang akan dilihat dari rukun dan syarat dari akad *samsarah* dan hal-hal yang dilarang pada *samsarah*.

Tabel 1. Analisis Rukun *Samsarah*

Rukun <i>Samsarah</i>	Praktik	Keterangan
<i>Al-Muta'qidani</i> (Pemilik barang dan Perantara)	Ada, petani (Ibu Ida, Bapak Ramlan, Bapak Lukman) dan perantara (Fikri dan Sarul) dalam jual beli kelapa.	Rukun <i>samsarah</i> terpenuhi.
<i>Mahall al-ta'aqud</i> (Obyek transaksi <i>samsarah</i>).	Mendapatkan pembeli dan menjualkan barang.	Rukun <i>samsarah</i> terpenuhi.
Kompensasi transaksi <i>samsarah</i> .	<i>Samsarah</i> mendapatkan upah dari petani.	Rukun <i>samsarah</i> terpenuhi.
<i>Şigat</i>	<i>Şigatnya</i> ada pada saat keberlangsungan transaksi sampai pembeli “menerima barang” melalui perantara, dan petani “menerima harga”.	Rukun <i>samsarah</i> terpenuhi.

Tabel 2. Analisis Syarat *Samsarah*

Syarat <i>Samsarah</i>	Praktik	Keterangan
Syarat dari <i>Al-Mut'qidani</i> (Syarat dari orang yan berakad): Berakal, sehat jika salah seorang yang berakad gila maka akad menjadi tidak sah, <i>baligh</i> dapat memebedakan yang baik dan yang buruk , anak kecil yang belum <i>mumayiz</i> maka tidak sah melakukan akad,	Dua orang yang berintraksi merupakan pemilik barang dan perantara yang sudah berakal, sehat bukan orang gila, telah <i>baligh</i> , bukan anak kecil, memiliki kesanggupan menjadi pengganti orang lain jika harus menjadi wakil, dan keduanya saling suka rela.	Syarat <i>samsarah</i> terpenuhi.

Syarat <i>Samsarah</i>	Praktik	Keterangan
memiliki kesanggupan menjadi pengganti orang lain jika harus menjadi wakil, dan saling suka rela.		
Syarat dari <i>Mahal at-ta'aqud</i> (Objek transaksi): Ada barang yang diakadkan, barang merupakan barang yang suci, bukan barang yang makasiat seperti perjudian dan barang yang haram lainnya, dapat dimanfaatkan, milik sendiri atau orang lain yang diwakilkan untuk menjualkan barang tersebut.	Ada barang, yaitu kelapa. Merupakan barang yang suci dan dapat dimanfaatkan dengan dijual, kelapa merupakan barang milik pemilik kebun dan diwakilkan kepada petani untuk dijual.	Syarat <i>samsarah</i> terpenuhi.
Syarat dari Kompensasi: Ada uang dan barang yang akan dijual, <i>samsarah</i> berhak memperoleh pendapatan kelebihan atas harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya.	Uang yaitu upah dari pemilik barang untuk perantara yang telah menjualkan kelapa, kelebihan harga jual kelapa merupakan harga yang dinaikkan <i>samsarah</i> diluar kesepakatan.	Syarat <i>samsarah</i> terpenuhi
Syarat dari <i>Şigat</i> : Pernyataan ijab dan qabul mereflesikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi,	Lafal yang diucapkan petani yaitu meminta perantara menjual (mempromosikan) kelapa serta ada penegasan bahwa tidak boleh	Syarat terpenuhi.

Syarat Samsarah	Praktik	Keterangan
suatu yang menunjukkan keridaan atas transaksi keperantaraan, ijab dan qabul berlangsung bila orang yang berijab berpisah sebelum adanya qabul, maka akan menjadi batal.	menaikkan harga jual kelapa yang sudah ditentukan petani, perantara mendatangkan petani mengatakan bahwa “ada pesanan dari pembeli yang ingin membeli kelapa secara borongan,” transaksi dilakukan dengan keridaan dibuktikan dengan berlangsungnya jual beli, tidak ada jeda waktu yang terlaksanakan antara ijab dan qabul.	

Tabel 3. Tabel Hal-Hal yang Dilarang dalam *Samsarah*

Yang Dilarang Dalam Samsarah	Praktik	Keterangan
Apabila <i>samsarah</i> memberikan mudarat dan pada kerjanya mengandung kezaliman terhadap perjual (orang pertama)	Perantara tidak bisa memonopoli harga kelapa dia tetap menjual dengan harga pasar.	Syarat terpenuhi
Jika <i>samsarah</i> (perantara) memberi mudarat pada kerjanya mengandung kezaliman terhadap pembeli.	Perantara tidak bisa memonopoli harga kelapa dia tetap menjual dengan harga pasar, dan barang sesuai dengan yang dibeli pembeli.	Syarat terpenuhi.

Yang Dilarang Dalam <i>Samsarah</i>	Praktik	Keterangan
<i>Samsarah</i> (perantara memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan di masyarakat)	<i>Samsarah</i> (perantara) tidak memonopoli harga karena kelapa bukan barang komoditas utama Desa Telaga Tujuh.	Tidak sesuai.
Pedagang perkotaan mengunjungi pedagang atau petani di Desa dan membeli barangnya jauh diharga pasar, kemudian pengusaha perkotaan. Memanfaatkan ketidaktahuan mereka dan terkadang ditekan untuk memberikan informasi yang menyesatkan.	<i>Samsarah</i> (perantara) adalah penduduk Desa setempat yang bisa memanfaatkan teknologi dan mengetahui harga jual	Syarat terpenuhi.

Tabel 4. Tabel Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Muamalah Maliyah

Dilarang Dalam Muamalah Maliyah	Praktik	Keterangan
<i>Ribā</i>	Tidak ada unsur riba dalam praktik jual beli kelapa sistem borongan melalui perantara di Desa Telaga Tujuh.	Tidak melanggar hal-hal yang dilarang di dalam muamalah maliyah.
<i>Garar</i>	Adanya kepastian dalam membayarkan upah bagi pihak petani kepada perantara, dan	Tidak melanggar hal-hal yang dilarang di dalam muamalah maliyah.

Dilarang Dalam Muamalah Maliyah	Praktik	Keterangan
	adanya kepastian dalam penyerahaan barang dari pihak petani kepada perantara dan perantara kepada pembeli.	
<i>Maisir</i>	Tidak ada unsur perjudian dalam praktik jual beli kelapa sistem borongan melalui perantara di Desa Telaga Tujuh.	Tidak melanggar hal-hal yang dilarang di dalam muamalah maliyah.
<i>Zulm</i> (yang bermakna menempatkan yang bukan pada tempatnya)	Ada unsur kezaliman dalam praktik jual beli kelapa sistem borongan melalui perantara di Desa Telaga Tujuh yang terjadi antara perantara ke pembeli (menyembunyikan harga asli kelapa. dimana pembeli yang sebelumnya berharap mendapatkan harga jual lebih murah di Desa Telaga Tujuh yang harganya tidak sama dengan harga pasar, namun dijual dengan harga sama seperti harga pasar oleh perantara.	Termasuk dalam hal-hal yang dilanggar di dalam muamalah maliyah.

Dilarang Dalam Muamalah Maliyah	Praktik	Keterangan
<i>Tadlis</i> (dalam harga)	Terdapat unsur suatu barang yang dijual dengan harga yang lebih tinggi, atau sebaliknya lebih rendah dari harga pasar.	Termasuk dalam hal-hal yang dilanggar di dalam muamalah maliyah.
<i>Gisy</i>	Tidak terdapat unsur <i>gisy</i> yaitu menutupi atau menyembunyikan catatan suatu barang atau menampilkan suatu barang yang tidak sesuai dengan hakikatnya pada praktik jual beli kelapa sistem borongan di Desa Telaga Tujuh.	Tidak melanggar hal-hal yang dilarang di dalam muamalah maliyah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Praktik jual beli kelapa sistem borongan di Desa Telaga Tujuh cukup sesuai dari rukun, syarat, hal-hal yang dilarang dalam *samsarah*, karena kebolehan perantara mengambil keuntungan di luar harga yang telah disepakati antara petani dan perantara. Berdasarkan fatwa, perantara boleh mengambil keuntungan di luar harga yang telah disepakati. Menurut analisis penulis hal ini dikarenakan tidak seluruh risiko yang dihadapi oleh perantara itu diakomodir oleh petani. Tetapi justru, diambil penuh oleh perantara saja, contohnya risiko reputasi pelanggan (pembeli) tidak berurusan langsung dengan petani melainkan hanya berurusan dengan perantara. Perantara tidak punya wewenang mutlak terhadap apakah barang itu akan dikirimkan ke pembeli atau tidak oleh perantara.

Namun praktik ini belum sesuai dari segi hal-hal yang dilarang dalam muamalah maliyah yaitu terdapat unsur *tadlis* dari segi harga (suatu barang yang dijual dengan harga yang lebih tinggi, atau

sebaliknya lebih rendah dari harga pasar). Praktik jual beli kelapa sistem borongan tersebut juga dikatakan zalim dari segi menempatkan bukan pada tempatnya, antara perantara ke pembeli yang (menyembunyikan harga asli kelapa, dimana pembeli yang sebelumnya berharap mendapatkan harga jual lebih murah di Desa Telaga Tujuh yang harganya tidak sama dengan harga pasar, namun dijual dengan harga sama seperti harga pasar oleh perantara.

PENUTUP

Akad yang dilakukan penjual dengan perantara adalah akad *samsarah* dimana penjual sebagai (*simsar*) dan perantara sebagai (*samsarah*) untuk menjualkan kelapa (objek *samsarah*), sama-sama membutuhkan perannya satu sama lain, petani sebagai penjual sedangkan perantara sebagai orang tengah untuk memperlancarkan jual beli kelapa ke pembeli dengan syarat diupah, upah (ujrah) diperoleh perantara dari pihak petani, kentungan perantara disepakati oleh petani dimana kelapa tidak boleh dijual lebih tinggi lagi, jika ada sebab tertentu yang mengharuskan perantara menaikkan harga jual kelapa, maka harus disepakati bersama lagi untuk mengubah kesepakatannya. Namun kesepakatan yang dibuat hanya berbentuk ucapan secara lisan tidak ada bentuk lain yang menguatkan dan mengikatkan antara kedua belah pihak.

Praktik jual beli kelapa sistem borongan di Desa Telaga Tujuh ditinjau dari fikih muamalah, telah cukup sesuai dari segi rukun, syarat, dan hal-hal yang dilarang dalam *samsarah* telah terpenuhi. Namun belum sesuai jika ditinjau dari hal-hal yang dilarang dalam muamalah, karena melanggar hal-hal yang dilarang dalam muamalah maliyah, yaitu terdapat unsur tadlis dari segi harga (suatu barang yang dijual dengan harga yang lebih tinggi) dan terdapat kezaliman antara perantara kepada pembeli yang sebelumnya berharap mendapatkan harga jual kelapa lebih murah di Desa Telaga Tujuh yang harganya tidak sama dengan harga pasar, namun dijual dengan harga sama seperti harga pasar oleh perantara.

DAFTAR PUSTAKA

al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah. "Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah SAW

- Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Al- Bukhari),” Dar Tuq An-Najah, 1422H.
- Bahrudin, Moh. “Ilmu Ushul Fikih,” Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Fauzan, Nada, Agustina Ambar Pertiwi, Najmatul Ilmiyah. Etnobotani Kelapa (Cocos Nucifera L.) di Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jurnal Al-Kawnu: Sciene Local Wisdom, Vol. 01, No. 01,
- Hasan, M. Ali. “Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sabiq, Sayyid. “Fikih Sunnah Jilid 5,” Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Zarkasih, Ahmad. “Pengantar Fikih Muamalah,” Lentera Islam, 2009.